

PENTINGNYA DEREGULASI TERHADAP NEOLIBERALISME SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Ratna Riyanti, Miswar

e-mail : ratnariyanti662@gmail.com, miswarpasai66@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstrak

Deregulasi dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia berperan penting dalam memperkuat neoliberalisme, yang menekankan privatisasi, efisiensi, dan kompetisi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan otonomi institusi, tetapi juga memunculkan tantangan seperti komersialisasi pendidikan dan ketimpangan akses. Studi ini menganalisis dampak deregulasi terhadap kualitas pendidikan, kesejahteraan akademisi, serta kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai lapisan sosial. Dengan pendekatan kritis, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana deregulasi mampu meningkatkan daya saing global tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan tinggi. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang seimbang antara efisiensi ekonomi dan aksesibilitas pendidikan.

Kata Kunci: Deregulasi, Neoliberalisme, Sistem Pendidikan Tinggi

Abstract

Deregulation in the higher education system in Indonesia plays a significant role in strengthening neoliberalism, which emphasizes privatization, efficiency, and competition. This policy aims to increase institutional autonomy, but also raises challenges such as the commercialization of education and inequality of access. This study analyzes the impact of deregulation on the quality of education, the welfare of academics, and opportunities for students from various social strata. With a critical approach, this study evaluates the extent to which deregulation can increase global competitiveness without sacrificing the principle of social justice in higher education. The results are expected to provide policy recommendations that balance economic efficiency and educational accessibility.

Keywords: Deregulation, Neoliberalism, Higher Education System

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu komponen utama pembangunan manusia di abad ke-21. Di era Presiden Joko Widodo, transformasi neoliberal dalam pendidikan tinggi semakin masif, terutama sejak diberlakukannya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Menteri Nadiem Makarim. Berhasilnya sebuah Negara menjadi Negara maju bukan dikarenakan kekuatan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, namun karena sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dibeberapa Negara maju yang memiliki SDA kemajuan mereka dilakukan melalui pengembangan dan penguatan SDM. Pola pertumbuhan Negara maju menjadikan SDM sebagai modal terbesar yang diibaratkan meningkat dan produktivitas akan tinggi, produktivitas tinggi akan memberikan keuntungan yang tinggi yang memungkinkan investasi lebih tinggi, sehingga pengembangan sumber daya semakin tinggi yang memungkinkan produksi semakin tinggi dan melahirkan kemajuan yang lebih tinggi lagi. Dalam konteks pendidikan, pengaruh neoliberalisme dapat dirasakan dalam perubahan mendasar dalam cara pendidikan diatur, didanai, dan dijalankan. Dalam konteks pendidikan, pengaruh neoliberalisme dapat dirasakan dalam perubahan mendasar dalam cara pendidikan diorganisir, didanai, dan dijalankan. Neoliberalisme secara signifikan berdampak pada organisasi, pendanaan, dan operasi pendidikan, yang mengarah pada pergeseran peran universitas ke arah kinerja dan ekonomi pengetahuan (Baltodano, 2012).

Hal ini mengakibatkan korporatisasi sekolah-sekolah pendidikan, dengan fokus pada program persiapan guru jalur cepat dan munculnya pasar baru untuk pelatihan pendidik. Agenda neoliberal juga mempengaruhi restrukturisasi kebijakan pendidikan, yang menyebabkan penurunan keahlian profesional dan tata kelola lokal, serta berdampak negatif terhadap pembelajaran siswa, guru, dan sekolah (Tucker dan Fushell, 2021). Munculnya neoliberalisme telah mendefinisikan ulang sekolah dan universitas sebagai perusahaan, meningkatkan tekanan kinerja pada guru, dan berdampak pada basis pengetahuan pendidikan (Connell, 2013). Hal ini diperparah dengan penerapan kebijakan pendidikan neoliberal di Eropa yang dipandu oleh model ekonomi neoliberal (Muñoz, 2015). Dampak neoliberalisme terhadap pendidikan dasar sangat signifikan, yang mengarah pada rekayasa ulang bidang pendidikan dasar (Hall dan Pulsford, 2019). Konsekuensi neoliberalisme global dalam pendidikan telah dikritik, dengan fokus pada privatisasi dan 'merchandisasi' pendidikan (Hill, 2012).

Prinsip-prinsip inti dari neoliberalisme yang diterapkan dalam sistem pendidikan mencakup peran pasar bebas, komodifikasi pendidikan, dan pengurangan keterlibatan pemerintah dalam ekonomi pendidikan. Salah satu aspek sentral dari neoliberalisme dalam pendidikan adalah pandangan bahwa pendidikan harus diatur sebagaimana pasar bebas mengatur barang dan jasa lainnya. Prinsip-prinsip inti neoliberalisme yang diterapkan pada sistem

pendidikan meliputi peran pasar bebas, komodifikasi pendidikan, dan pengurangan keterlibatan pemerintah dalam ekonomi pendidikan. Salah satu aspek utama neoliberalisme dalam pendidikan adalah pandangan bahwa pendidikan harus diatur sebagaimana pasar bebas mengatur barang dan jasa lainnya. Pengaruh neoliberalisme dalam pendidikan ditandai dengan promosi prinsip-prinsip pasar bebas, komodifikasi pendidikan, dan pengurangan (Jurnal Pendidikan, Volume 24, Nomor 2 Desember 2023, 97 – 115) keterlibatan pemerintah (Connell, 2013; Lakes dan Carter, 2011; L. Morley et al., 2014). Hal ini menyebabkan redefinisi sekolah dan universitas sebagai perusahaan, perluasan pendanaan publik untuk sekolah swasta, dan penguatan tekanan kinerja pada guru (Connell, 2013). Pergeseran ke arah penyediaan pendidikan yang dipimpin oleh pasar telah menimbulkan kekhawatiran akan eksploitasi, pengucilan sosial, dan ketidaksetaraan (L. Morley et al., 2014). Terlepas dari potensi peningkatan efisiensi dan pemerataan, kebijakan pemulihan biaya dan sekolah swasta di bawah neoliberalisme terbukti berbahaya (Colclough, 1996).

Agenda neoliberal juga telah mendorong transformasi kebijakan pendidikan di berbagai negara, termasuk Swedia dan Irlandia (Lynch, 2012; Magnus Dahlstedt, 2019). Namun, reformasi ini telah dikritik karena merugikan pencapaian akademik dan meningkatkan ketidaksetaraan pendidikan (Hursh, 2004). Penekanan neoliberal pada ekonomi pengetahuan semakin memperkuat budaya performatif dalam pendidikan tinggi. Bagi neoliberalisme, pendidikan dianggap sebagai komoditas yang dapat dibeli dan dijual, dan institusi pendidikan diharapkan beroperasi seperti bisnis yang bersaing di pasar. Komodifikasi Pendidikan mengacu pada perlakuan pendidikan sebagai produk atau layanan yang bisa memiliki nilai ekonomi (Ball, 2012). Hal ini telah mengakibatkan berbagai perubahan dalam pendidikan, termasuk peningkatan pendirian sekolah swasta dan perguruan tinggi berorientasi profit yang bersaing untuk menarik siswa. Bagi neoliberalisme, pendidikan dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, dan institusi pendidikan diharapkan untuk beroperasi layaknya bisnis yang bersaing di pasar. Komodifikasi pendidikan mengacu pada perlakuan terhadap pendidikan sebagai produk atau jasa yang dapat memiliki nilai ekonomi (Ball, 2012). Hal ini mengakibatkan berbagai perubahan dalam dunia pendidikan, termasuk peningkatan pendirian sekolah swasta dan perguruan tinggi nirlaba yang bersaing untuk menarik siswa.

Pengaruh neoliberalisme terhadap pendidikan telah menyebabkan komodifikasi pengetahuan dan transformasi institusi pendidikan menjadi entitas yang digerakkan oleh pasar (Ball, 2012; Baltodano, 2012; Connell, 2013; Frake, 2008; Lynch, 2006; Miller, 2010; Saunders dan Blanco Ramirez, 2017). Hal ini mengakibatkan munculnya sekolah-sekolah swasta dan perguruan tinggi nirlaba, serta pendefinisian ulang sekolah dan universitas sebagai perusahaan (Baltodano, 2012; Connell, 2013; Lynch, 2006). Penekanan pada kinerja dan hasil yang terukur telah menggantikan budaya

tradisional penyelidikan intelektual. Penerapan filosofi manajemen seperti balanced scorecard semakin memperkuat komodifikasi pendidikan dan tenaga kerja akademis (Lawrence dan Sharma, 2002).

Salah satu jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang memiliki peran penting dalam mencetak SDM bermutu tersebut adalah pendidikan tinggi. Dalam perjalanannya pendidikan tinggi banyak menyumbang pikiran dan wawasan pada kemajuan kemanusiaan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang langsung berhubungan dengan peningkatan mutu kehidupan manusia. Sumbangan pendidikan tinggi dilakukan melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat. Seluruh kegiatan dalam pendidikan tinggi dilakukan sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pentingnya pendidikan tinggi sebagai penentu pembangunan nasional ditanggapi DPR-RI melalui Komisi X yang membidangi pendidikan dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Tinggi yang telah disahkan pada tanggal 12 Juli 2012 yang lalu menjadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi serta telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Undang-Undang Dikti).

Dalam proses penyusunan dan pembahasan Undang-Undang Dikti banyak terungkap permasalahan-permasalahan pendidikan tinggi yang terjadi di Indonesia baik secara makro maupun mikro. Pada umumnya masalah yang dihadapi pendidikan tinggi terkait persoalan akses, mutu, relevansi, otonomi, pembiayaan, kerjasama internasional, dan sebagainya. Salah satu materi yang diatur dalam penyusunan Undang-Undang Dikti adalah upaya pemerataan serta perluasan akses pendidikan tinggi. Persoalan akses menjadi salah satu masalah mendasar pendidikan tinggi di Indonesia. Persoalan akses pendidikan yang tidak kunjung selesai sejak Indonesia merdeka hingga saat ini dan bahkan dinilai lebih buruk. Rendahnya akses pendidikan tinggi ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang masih rendah. Tahun 2010 Indonesia baru mencapai APK21,49% untuk usia 19-23 tahun atau 17,93% untuk usia 19-24 tahun. Padahal APK perguruan tinggi di negara lain mencapai lebih dari 40%, seperti Korea memiliki APK mencapai 90%. Ini menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi.

II. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pentingnya deregulasi terhadap strategi pengembangan mutu perguruan tinggi dalam era Neoliberalisme?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doctrinal (normatif), atau bisa disebut dengan penelitian kepustakaan yaitu metode yang penelitiannya menggunakan kepustakaan dan/atau peraturan perundang-undangan dan sebagian kecil menggunakan penelitian lapangan. Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal yang menggunakan media berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

IV. PEMBAHASAN

Deregulasi dan debirokratisas di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sangat penting. Hal itu dibutuhkan agar jajaran perguruan tinggi tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus banyak hal. Dalam berbagai hal disini yang paling utama adalah terkait dengan mutu atau kualitas dari lembaga pendidikan menjadi salah satu alasan utama bagi setiap peserta didik yang akan melalui proses pendidikannya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang tidak “bermutu” akan kehilangan peminat yang nantinya akan ditinggalkan oleh masyarakat. Tentunya, menjabarkan tentang “mutu” bukanlah persoalan yang sederhana. Sebab mutu bersifat abstrak dan tidak bisa diindra. Edward Sallis menjelaskan bahwa Mutu merupakan adalah sebuah “standar” untuk menunjukkan kualitas keunggulan dari sesuatu tersebut. (Edward Sallis 2012: 52).

Dalam lingkungan perguruan tinggi, ia akan dianggap bermutu ketika mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; dapat melahirkan sosok yang sanggup memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kehidupan, (sosial needs), mampu melahirkan orang-orang yang dibutuhkan dunia kerja; lebih-lebih bisa melahirkan sosok yang produktif membuka lahan pekerjaan, serta mampu melahirkan orang-orang yang profesional dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. (Muhaimin dkk 2007: 9). Oleh karena itu, meningkatkan mutu Perguruan Tinggi bukan perkara mudah, butuh perencanaan matang, komitmen dan keinginan yang kuat yang kemudian diterjemahkan dalam visi, misi, dan tujuan proses pendidikan yang berlangsung di perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi dapat disebut bermutu apabila mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, laku di dunia kerja, bisa menciptakan lapangan kerja. Mutu dalam

perguruan tinggi bisa dilihat dari rumusan visi dan misinya, yang kemudian diwujudkan dalam proses pendidikan yang akan dilakukan.

Menurut Muhaimin mutu perguruan tinggi dapat dilihat dalam dua perspektif, 1. *Quality in Fact* yaitu mutu yang sesungguhnya sebagai hasil proses pembelajaran sesuai dengan klasifikasi tujuan pendidikan dan kompetensi dasar yang dimiliki para lulusan sebagaimana yang tertuang dalam rumusan profile lulusan institusi. 2. *Quality in Perception*, yaitu mutu lulusan yang diukur dengan kepuasan pelanggan dan bertambahnya minat pelanggan eksternal terhadap lulusan. ((Muhaimin dkk 2007: 37-42).

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dkk, mengidentifikasi prinsip-prinsip mutu sebagai berikut :

1. Fokus pada konsumen.

Kunci keberhasilan budaya mutu terpadu adanya suatu hubungan efektif, baik secara internal maupun secara eksternal, antara pelanggan dengan supplier.

2. Peningkatan proses (*Process Improvement*).

Peningkatan kualitas pada proses menunjuk pada peningkatan terus menerus (*continue*) yang dibangun atas dasar pekerjaan yang akan menghasilkan serangkaian tahapan interelasi dan aktivitas yang padaakhirnya akan menghasilkan output (keluaran).

3. Keterlibatan menyeluruh.

Semua orang di lembaga pendidikan harus terlibat secara menyeluruh dalam transformasi mutu. Manajemen harus komitmen dan memperhatikan mutu.

4. Pengukuran

Pandangan lama memahami bahwa mutu pendidikan harus diukur dari skor prestasi belajar. Dalam pendekatan baru tenaga profesional pendidikan harus belajar mengukur mutu pendidikan dan kemampuan kinerja lulusan berdasarkan tuntutan pengguna.

5. Pendidikan sebagai sistem

Hendaknya peningkatan mutu pendidikan berdasarkan konsep dan pemahaman pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem memiliki sejumlah komponen, seperti siswa, guru, kurikulum, sarana-prasarana, media, sumber belajar, orang tua, dan lingkungan. Semua komponen tersebut terjalin hubungan yang berkesinambungan dan terpadu dalam pelaksanaan sistem.

6. Perbaikan berkelanjutan

Filsafat lama dikenal prinsip “Jika sudah rusak, baru diperbaiki”. Sedangkan dalam filsafat mutu menganut prinsip bahwa tiap proses perlu diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna perlu selalu diperbaiki dan disempurnakan. (Nana Syaodih Sukmadinata dkk 2006: 12-13). Dengan mempraktekkan beberapa hal tersebut di atas dalam proses pengembangan mutu diharapkan upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi dapat lebih terarah dan terukur. Meski pada dasarnya konsep tersebut lahir dari upaya pengembangan mutu sebuah perusahaan atau industri, namun bukan berarti tidak tepat bila diadopsi dalam pengembangan mutu lembaga pendidikan.

7. Wacana Mutu Perguruan Tinggi

Berbicara tentang kualitas, banyak orang menggambarkan sesuatu yang berkualitas beranggapan bahwa yang mahal pasti berkualitas. Bagi mereka, sebuah barang bermerk dengan harga yang mahal pasti akan lebih awet dan barangnya bagus. Sesuatu yang dianggap bermutu di era 1990-an, belum tentu di zaman ini masih dianggap bermutu. Namun, siapakah sebenarnya yang harus dijadikan rujukan dalam menentukan kualitas, pembuat atau pemakai? Pastinya, dalam kehidupan nyata spesifikasi yang ditetapkan oleh pembuat dan pemakai tidak selalu sama, namun pastinya bila pembuat mampu menciptakan sesuatu dengan berdasarkan “keinginan” pelanggan atau justru melebihi dari itu, tentu hasilnya akan sangat memuaskan pelanggan. sebab “customers” akan selalu rela dan bersedia membayar lebih mahal atas kualitas yang lebih baik, tanpa memandang apa produk dan layanan tersebut.

Dalam literatur al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Mujadilah (58) : 11. Artinya. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI tahun 2006).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mendapat posisi yang lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Sebab, seseorang yang melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu pengetahuan maka hanya akan membawa kemudharatan. Dalam sudut pandang pendidikan, maka ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sebuah lembaga pendidikan haruslah memiliki ciri khas dan karakter tertentu yang

unggul. Mereka harus memiliki Brand Image yang dapat menjadi keunggulan lembaga pendidikan tersebut. Misalnya, lulusannya yang hafal al-Qur'an namun juga mumpuni dibidang Teknologi, atau lulusannya yang mumpuni dibidang fisika namun juga pakar tafsir al-Qur'an, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam QS. Al-Kahfi (18): 7. Artinya : Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI tahun 2006). Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa segala kebutuhan hidup manusia telah disediakan di muka bumi, dan melalui itu Allah akan menguji siapakah yang paling baik perbuatannya. Dalam tatakelola lembaga pendidikan, ayat tersebut dapat menjadi spirit untuk mengembangkan manajemen lembaga pendidikan dengan memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya yang ada agar menjadi sebuah lembaga pendidikan berkualitas dan unggul.

Maka dari itu, dalam pengembangan mutu perguruan tinggi harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada sehingga mampu melahirkan kader-kader bangsa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan zaman. Perguruan tinggi sejatinya berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang bertugas menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dan memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Adanya perguruan tinggi yang mampu "meramal" masa depan tersebut tentunya, ia akan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dihadapinya, sehingga ia memiliki *skil* dan profesionalitas yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena itu, pengelolaan perguruan tinggi harus didasarkan pada prinsip manajemen modern, total quality management (TQM), yang menegaskan bahwa seluruh elemen dalam sistem perguruan tinggi harus berfungsi secara maksimal, yang diarahkan pada upaya peningkatan mutu secara menyeluruh dan berlangsung terus-menerus.

Menurut M.N. Nasution dalam Syafrida Hafni Sahir. Dkk. *Total Quality Management* (TQM) adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. (Syafrida Hafni Sahir. Dkk 2020: 22).

Strategi Pengembangan Mutu Perguruan Tinggi

Strategi merupakan rencana besar yang bersifat meningkat, efisien dan produktif untuk mengefektifkan tercapainya tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang yang dikembangkan secara detail dalam bentuk taktik dan siasat yang bersifat operasional disertai target dan langkah-langkah yang terukur. (Dedi Mulyasana 2012: 216). Lahirnya era revolusi industri 4.0 telah membuka kran persaingan terbuka dalam berbagai sektor, termasuk dalam

lingkup pendidikan. Pada dasarnya, persaingan antar lembaga pendidikan nyaris tidak ada bedanya dengan sektor bisnis, hanya saja persaingan antar lembaga pendidikan masih terkendali dengan adanya nilai-nilai luhur yang melekat pada sosok pendidik.

Adanya tingkat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, mau tidak mau harus direspon oleh lembaga pendidikan dengan berupaya memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat sehingga mampu melahirkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan. Edward Deming, sebagaimana yang dikutip Pearce yang diuraikan oleh Dedi Mulyasana menjelaskan bahwa ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu, antara lain:

- a. Menciptakan tujuan yang berkesinambungan
- b. Menerapkan filosofi baru
- c. Menghapus ketergantungan pada inspeksi massal untuk menciptakan kualitas tinggi
- d. Menyempurnakan sistem produksi dan layanan
- e. Mengembangkan pelatihan di tempat kerja dan Melembagakan kepemimpinan
- f. Menyingkirkan rasa takut dan meningkatkan persatuan (tim)
- g. Meningkatkan keterampilan dan melibatkan berbagai pihak dalam mewujudkan transformasi. (Dedi Mulyasana 2012: 237-278).

Sejatinya, dalam berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Hal ini semata-mata dilakukan atas keyakinan bahwa adanya lembaga pendidikan tinggi yang bermutu akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di negeri ini, sehingga kelak akan menjadikan negeri ini sebagai negara yang bermartabat dan berkarakter. Diantaranya terbitnya Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang standart minimal proses pendidikan secara nasional yang meliputi standart Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Tenaga Kependidikan, Sarana-Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan dan Standart Penelaian. (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).

Pemerintah juga menerapkan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan bahwa Dosen yang berhak mengajar di perguruan tinggi minimal telah lulus program magister. (Undang-Undang No. 14 Tahun 2005). Adanya peraturan ini tiada lain dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan di perguruan tinggi agar mampu memberikan pengajaran yang optimal.

Membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang bertujuan untuk mengawal dan mengawasi pengelolaan perguruan tinggi yang di dasarkan pada Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/2012 tentang Badan Akreditasi Nasional Salah satu tugas BAN-PT adalah

melakukan akreditasi bagi setiap program studi yang diselenggarakan oleh sebuah perguruan tinggi. Proses akreditasi ini sekaligus sebagai legalitas bagi sebuah perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain, program studi yang tidak terakreditasi tidak diperkenankan meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Hal ini didasarkan pada UU. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan PP. No. 19 tahun 2005 pasal 86 ayat 1 dan pasal 89 butir 5. Dijelaskan juga dalam Renstra Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti periode tahun 2015-2019 dalam meningkatkan mutu melakukan beberapa hal antara lain mewujudkan 5 perguruan tinggi Indonesia masuk dalam peringkat 500 besar di dunia menurut standar QS World dan meningkatkan jumlah akreditasi perguruan tinggi yang terakreditasi A (sangat baik). Selain itu, instrumen kebijakan lain yang saat ini dilaksanakan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dalam konteks meningkatkan mutu kelembagaan perguruan tinggi antara lain deregulasi proses pendirian perguruan tinggi, percepatan program pemberdayaan perguruan tinggi swasta (PP-PTS), memberikan insentif kepada perguruan tinggi untuk menjadi world class university, menyusun pedoman dan aturan untuk memaksa pengelola perguruan tinggi meningkatkan standar mutu minimal akademik dan sebagainya.

Dalam pandangan Muhammad Thoyid, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi, Pertama, perbaikan manajemen mutu sistem pendidikan tinggi harus dilakukan secara simultan dan kontinyu. Kedua, Aplikasi manajemen mutu harus didukung oleh good academic atmosphere sehingga peningkatan mutu akademik dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Ketiga, menjalin kerjasama dalam mengembangkan dan meningkatkan kreativitas peserta didik, sehingga lulusan perguruan tinggi dapat mudah terserap dunia kerja. (Muhammad Thoyid Jurnal Vol. 16 No. 1 Tahun 2011). Dengan adanya titik tekan semacam itu, maka dapat menimbulkan harapan bahwa perguruan tinggi di Indonesia akan mengalami peningkatan signifikan. Sementara itu, proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT tidak hanya dipandang sebagai proses laporan berkala, namun benar-benar diaplikasikan dalam proses tata kelola perguruan tinggi. Saat ini topik peningkatan mutu perguruan tinggi memang sedang menjadi isu sentral dalam wacana pendidikan. Hal ini semata-mata disebabkan adanya berbagai wacana global dan lahirnya era revolusi industri 4.0, peningkatan mutu bukan hal yang bisa dilakukan dengan mudah.

Bagi pengelola PT, peningkatan mutu pada hakekatnya berinti pada perbaikan yang terus-menerus untuk memperkuat dan mengembangkan mutu produk PT. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pelanggan selalu berubah dan dalam kinerja yang selalu mungkin masih mengalami kekurangan. Menurut Jalal dan Supardi (2001) bahwa kebijakan program untuk strategi peningkatan mutu pendidikan pada PT harus sesuai dengan relevansi pendidikan yang meliputi empat aspek, yaitu a) kurikulum, b) penyedia, c) tenaga ahli kependidikan, sarana pendidikan, d) kepemimpinan satuan

pendidikan. Sedangkan Tampubolon (2002) menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan PT dalam peningkatan mutu pendidikan adalah: a) Menciptakan dan mengembangkan situasi Menang-Menang (Win-Win Solution), b) Menumbuhkan Motivasi Instrinsik, c) Peningkatan Mutu berkelanjutan, d) Menumbuhkan persaingan dalam konteks Kerjasama, e) Mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Untuk itu, Perguruan Tinggi perlu melakukan strategi perencanaan pembelajaran yang bermutu. Perkuliahan bermutu dimaksudkan adalah semua proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian (pelaksana rencana) materi perkuliahan, evaluasi proses, produknya dan unsur-unsur yang terlibat dalam usaha memenuhi kebutuhan pelanggan terutama mahasiswa maupun dunia kerja. (Biner Ambarita Jurnal Vol. 2 No. 1 Tahun 2009: 250).

Menurut Abd. Warits Dalam mengembangkan dan meningkatkan perguruan tinggi setidaknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain: a) Meningkatkan SDM tenaga Pendidik (Dosen), b) Melengkapi Fasilitas Proses Pembelajaran, c) Meningkatkan Layanan Administrasi Akademik, d) Membentuk Lembaga Penunjang Akademik, e) Menjalin Kerjasama, f) Akreditasi Program Studi dan Institusi. (Abd. Warits. Prosiding Seminar Nasional, Januari 2017:196). Mengembangkan serta meningkatkan sebuah perguruan tinggi tidak terlepas dari peningkatan Sumberdaya Manusia SDM dan juga sarana prasarana yang mendukung untuk mengoptimalkan pemberian layanan kepada peserta didik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Strategi pengembangan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi tidak terlepas dari upaya untuk meyakinkan masyarakat salah satunya dengan cara melahirkan lulusan yang mampu berdaya saing di tengah-tengah kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman, meningkatkan akreditasi perguruan tinggi sehingga nantinya akan melahirkan citra public perguruan tinggi yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat luas, kemudian meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi tenaga pendidikan dan kependidikan untuk meningkatkan kompetensi keilmuannya sehingga mampu melahirkan generasi (output) yang berkualitas, sesuai kebutuhan masyarakat dalam perkembangan zaman yang semakin pesat. Saat ini pendidikan di Indonesia telah berada di era revolusi industri 4.0 yang telah membuka kran persaingan terbuka dalam berbagai sektor, termasuk dalam lingkup pendidikan. Pada dasarnya, persaingan antar lembaga pendidikan nyaris tidak ada bedanya dengan sektor bisnis, hanya saja persaingan antar

lembaga pendidikan masih terkendali dengan adanya nilai-nilai luhur yang melekat pada sosok pendidik.

B. SARAN

1. Kepada pengelola lembaga pendidikan tinggi. Negeri maupun Swasta agar terus melakukan strategi serta inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi di Indonesia;
2. Pengelola lembaga pendidikan tinggi juga harus membuka peluang/kesempatan untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan, tenaga pendidik dan kependidikan salah satunya dengan cara mengadakan workshop dan atau seminar-seminar dalam rangka meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia).
3. Lembaga pendidikan tinggi yang bermutu akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di negeri ini, sehingga kelak akan menjadikan negeri yang memiliki power sebagai negara yang intelektual, bermartabat dan berkarakter.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2006. Departemen Agama RI.
- Abd. Warits. 2017. Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blok agung Banyuwangi.
- Arief Furchan. 2004. Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
- Agus Salim, Neoliberalisme dan Komersialisasi Pendidikan di Indonesia: Sebuah Refleksi, dalam Jurnal Pendidikan, Volume 24, Nomor 2 Desember 2023.
- Baharuddin dan Moh Makin. 2010. Manajemen Pendidikan Islam. Malang: UIN MALIKI Press.
- Dedi Mulyasana. 2012. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Edward Sallis. 2012. Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan, Jogjakarta: Ircisod.

- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana. 2003. Total Quality Management, Yogyakarta, CV.Andi, 2003 edisi revisi.
- Nana Syaodih Sukmadinata dkk. 2006. Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen. Bandung: Refika Aditama.
- Syafrida Hafni Sahir. Dkk. 2020. Gagasan Manajemen. Yayasan Kita Menulis.

B. JURNAL

- Connell, R. 2013. The neoliberal cascade and education: an essay on the market agenda and its consequences. *Critical Studies in Education*, 54(2), 99–112. <https://doi.org/10.1080/17508487.2013.776990>
- Dave Hill, R. K. 2012. Global Neoliberalism and Education and its Consequences (D. Hill & R. Kumar (eds.)). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203891858>
- Hall, R., & Pulsford, M. 2019. Neoliberalism and primary education: Impacts of neoliberal policy on the lived experiences of primary school communities. *Power and Education*, 11(3), 241–251. <https://doi.org/10.1177/1757743819877344>
- Lynch, K. 2012. On the Market : Neoliberalism and New Managerialism in Irish Education. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:154809128>
- Muhaimin. 2007. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu UIN Malang, sebuah pengantar dalam Muhammad Thoyib, Internasionalisasi Pendidikan dan Strategi Pengembangan ‘Modernisasi’ Perguruan Tinggi Agama Islam Di Indonesia dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 16. No. 1. 2011., diterbitkan STAIN Jurai Siwo Metro.
- Muñoz, R. A. 2015. European Education Policy: A Historical and Critical Approach to Understanding the Impact of Neoliberalism in Europe. *The Journal for Critical Education Policy Studies*, 13, 19–42. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:155518696>.
- Morley, L., Marginson, S., & Blackmore, J. 2014. Education and neoliberal globalization. *British Journal of Sociology of Education*, 35(3), 457–468. <https://doi.org/10.1080/01425692.2014.893072>



Tucker, J., & Fushell, M. 2021. Neoliberal Influences: The Aftermath of Educational Reform- A Reflective Analysis. *International Journal of Educational Reform*, 30(4), 361–378. <https://doi.org/10.1177/1056787921998342>

Turner, J. 2015. Being Young in the Age of Globalization: A Look at Recent Literature on Neoliberalism's Effects on Youth. *Social Justice*, 41, 8. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:217900258>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen BAB V Pasal 45 tentang Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi